

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ILEGAL FISHING* DI DESA PIMPING KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Aisyah Nor¹, Reno Affrian², Agus Surya Dharma³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: aaisyahnor25@gmail.com

ABSTRAK

“Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur kegiatan *illegal fishing*, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan terdapat beberapa permasalahan tentang kegiatan *illegal fishing*, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dan bahaya yang ditimbulkan, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan *Illegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif. Serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dipilih secara *purposive sampling* dengan delapan informan yang dipilih. Uji kredibilitas data Implementasi Kebijakan *Illegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*. Implementasi Kebijakan *Illegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan belum terimplementasi dengan baik. Dalam variabel ukuran dan tujuan kebijakan. *Pertama*, ukuran keberhasilan belum berhasil. *Kedua*, tujuan kebijakan sudah berhasil. Variabel suber daya, *pertama* sumber daya manusia belum berhasil, *kedua* sumberdaya finansial kurang berhasil. Variabel karakteristik agen pelaksana, hubungan yang terjadi dalam birokrasi sudah cukup berhasil. Variabel sikap para pelaksana, respon implementor terhadap kebijakan sudah cukup berhasil. Variabel komunikasi antarorganisasi, koordinasi sudah cukup berhasil. Variabel kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik, *pertama* kondisi ekonomi belum berhasil, *kedua* kondisi sosial kurang berhasil, *ketiga* kondisi politik kurang berhasil. Disamping itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan *Illegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan *Illegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan belum adanya kelompok masyarakat pengawas. Sedangkan faktor pendorong Implementasi Kebijakan *Illegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: adanya dukungan dari instansi yang lain kerjasama yang dilakukan”.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, *Illegal fishing*

ABSTRACT

“In Indonesia there is a law that regulates illegal fishing activities, namely Law Number 45 of 2009. In Pimping Village, Lampihong District, Balangan Regency, there are several problems regarding illegal fishing activities, namely: lack of public awareness of the impacts and dangers caused, and a lack of socialization carried out. This research aims to find out how the Illegal Fishing Policy is implemented in Pimping Village, Lampihong District, Balangan Regency and what factors influence this policy. The research methodology used in this research is qualitative descriptive. As well as using data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The data source was selected using purposive sampling with eight selected informants. Testing the credibility of data on the Implementation of the Illegal Fishing Policy in Pimping Village, Lampihong District, Balangan Regency includes extending observations, increasing persistence, triangulation, analyzing negative cases, using reference materials and holding member checks. The implementation of the Illegal Fishing Policy in Pimping Village, Lampihong District, Balangan Regency has not been implemented well. In the variables of size and policy objectives. First, the measure of success has not been successful. Second, the policy objectives have been successful. Resource variables, firstly human resources have not been successful, secondly financial resources have not been successful. Variable characteristics of implementing agents, the relationships that occur within the bureaucracy have been quite successful. The implementer's attitude variable, the implementer's response to the policy has been quite successful. Inter-organizational communication variables, coordination have been quite successful. Variables

include economic, social and political environmental conditions, firstly economic conditions have not been successful, secondly social conditions have not been successful, thirdly political conditions have not been successful. Apart from that, there are factors that influence the implementation of the Illegal Fishing Policy in Pimping Village, Lampihong District, Balangan Regency, namely: inhibiting factors and driving factors. Factors inhibiting the implementation of the Illegal Fishing Policy in Pimping Village, Lampihong District, Balangan Regency, namely: economic factors, lack of public awareness, lack of socialization carried out and the absence of a community monitoring group. "Meanwhile, the driving factor for the implementation of the Illegal Fishing Policy in Pimping Village, Lampihong District, Balangan Regency, is: support from other agencies for collaboration."

Keywords: Implementation, Policy, Illegal Fishing

PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia memiliki lebih banyak lautan dibandingkan dengan negara lain di dunia. Uang negara, lapangan kerja baru, dan protein masyarakat adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya ikan di Indonesia. Namun demikian, terlepas dari janji ini, Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ikannya, termasuk masalah penangkapan ikan ilegal. Salah satu risiko terhadap kelangsungan sumber daya perikanan jangka panjang adalah penangkapan ikan ilegal. Ekonomi, ekologi perikanan, dan lingkungan semuanya terkena dampak negatif dari praktik ini. Diyakini bahwa penangkapan ikan ilegal merugikan Indonesia hingga miliaran dolar setiap tahunnya. Sebagai bagian dari strategi untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan sejumlah undang-undang, termasuk UU No. 45 tahun 2009, yang mengubah UU No. 31 tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa potensi semua spesies ikan merupakan sumber daya ikan.

Sumber daya perikanan adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, sehingga dapat mengisi kembali melalui reproduksi meskipun beberapa di antaranya telah habis. Peningkatan kepatuhan terhadap hukum dalam memerangi penangkapan ikan ilegal dan untuk pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan adalah tujuan yang dinyatakan dalam undang-undang ini. Namun demikian, telah terjadi penurunan sumber daya perikanan di perairan umum, yang membuat beberapa orang khawatir bahwa spesies ikan tertentu akan segera punah. Ketika ikan mengisi lingkungan perairan, ikan akan membantu ekosistem secara keseluruhan. Jadi, untuk menjaga populasi ikan tetap sehat dan berkelanjutan, penting untuk menahan diri dari praktik-praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem.

Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 telah berlaku cukup lama, penangkapan ikan secara ilegal masih terus terjadi di Indonesia. Di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, misalnya, masyarakat masih melakukan praktik penangkapan ikan ilegal seperti menombak, membeli dan menjual ikan dengan menggunakan tombak, meskipun sudah ada larangan, dan mereka sangat sadar akan risiko dan akibatnya. Industri penangkapan ikan ilegal terus menjadi mata pencaharian bagi sebagian penduduk desa Pimping.

Pimping adalah sebuah desa di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di mana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Balangan dan aparat kepolisian mempromosikan kampanye atau sosialisasi kesadaran untuk mengakhiri penangkapan ikan ilegal. Upaya ini diyakini dapat meminimalkan atau menghilangkan penangkapan ikan ilegal dengan membuat masyarakat lebih berpengetahuan tentang hukum dan konsekuensi bagi yang melanggarnya (Windi Hidayat, 2024).

Meskipun sudah ada himbauan dan larangan, beberapa orang atau individu terlihat apatis dan tidak merasa takut, sehingga kegiatan penangkapan ikan ilegal dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari deteksi oleh penegak hukum. Studi ini berusaha memahami elemen-elemen yang memengaruhi implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Desa Pimping, Kecamatan

Lampihong, Kabupaten Balangan, serta bagaimana kebijakan tersebut dipraktikkan di daerah tersebut. Sebagai permulaan, berikut ini adalah beberapa masalah yang muncul ketika peneliti melakukan observasi awal:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat setrum seperti bahaya dari aliran listrik yang dihasilkan alat tersebut.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang mengacar dan jual beli anak ikan yang mengakibatkan berkurangnya populasi ikan dimasa yang akan mendatang.
3. Masih kurangnya sosialisasi tentang larangan ilegal fishing yang dilakukan pemerintah setempat.

Dengan adanya isu-isu masyarakat yang disebutkan di atas-penangkapan ikan ilegal menjadi topik khusus penelitian ini-peneliti mengacu pada karya Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2016) untuk mendukung pernyataan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Penelitian sebelumnya Penelitian berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Penangkap Ikan Setrum di Kabupaten Hulu Sungai Utara” dilakukan oleh Annisa Juliana (2023) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Temuan penelitian ini menunjukkan sejumlah masalah dengan kerangka peraturan saat ini, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi penangkapan ikan dengan alat setrum, iklim ekonomi yang sulit, dan sosialisasi yang tidak merata, yang berarti bahwa banyak nelayan masih belum memahami Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Penangkapan Ikan Setrum dan Putas atau Sejenisnya pada Pasal 10 Ayat (1) dan (2) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” tulis Muhammad Amrullah (2020) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Menurut temuan penelitian tersebut, peraturan tersebut telah dipraktikkan secara efektif. Untuk tesisnya yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia (Studi Kasus Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Perairan Kabupaten Alor)” Zulfikli Koho menulis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja penegakan hukum masih di bawah standar. Peneliti tertarik untuk mengunjungi Desa Pimping di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk melakukan penelitian tersebut di atas dengan judul “Implementasi Kebijakan *Ilegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”.

METODE

Penelitian ini berusaha untuk memahami elemen-elemen yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, serta bagaimana kebijakan tersebut dipraktekkan di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Pendekatan pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti memilih 8 informan sebagai sumber data penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Ruang lingkup dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, sifat-sifat agen, komunikasi antar organisasi dan praktik-praktik implementasi, dan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik semuanya diperhitungkan sesuai dengan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Leo Agustino, 2016). Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan setelah pengumpulan data. Selanjutnya, kami menggunakan membercheck, triangulasi, meningkatkan ketekunan, analisis kasus negatif, bahan referensi, dan perpanjangan pengamatan untuk memverifikasi kredibilitas data.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan *Ilegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, 71661, Indonesia adalah lokasi penelitian ini. Kabupaten Balangan memiliki beberapa desa, termasuk Desa Pimping. Sebelum terbentuk pada tahun 1982, Desa Pimping Sebelum Kabupaten Balangan terbentuk pada tahun 2003, wilayah Desa Tanah Habang Kiri merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Suatu tindakan atau proses yang terencana dan dilaksanakan dengan baik dan cermat dikenal sebagai implementasi kebijakan. Untuk mencapai suatu tujuan, seseorang harus terlibat dalam suatu kegiatan yang dikenal sebagai “implementasi”, yang tidak hanya melakukan tugas yang ada tetapi juga melakukannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, proses ini tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh beberapa objek berikutnya, maka untuk mengevaluasi sejauh mana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dapat dilakukan melalui serangkaian tindakan dan tugas.

Kebijakan suatu organisasi adalah kerangka kerja pemandu untuk membuat keputusan penting, seperti program atau pengeluaran mana yang harus diprioritaskan dan bagaimana menimbang pro dan kontra dari setiap pilihan. Cara lain untuk melihat kebijakan adalah sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai hal di bidang politik, manajemen, keuangan, dan administrasi.

Ketika menangkap ikan di perairan suatu daerah, penangkapan ikan dianggap ilegal jika dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Pencurian ikan, serta penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, semuanya dianggap sebagai bentuk penangkapan ikan ilegal menurut definisi internasional tentang kejahatan ini.

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2016), ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan penangkapan ikan secara ilegal di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hanya ketika ruang lingkup dan tujuan kebijakan sesuai dengan konteks sosiokultural mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkannya, maka efektivitasnya dapat dievaluasi. Mewujudkan kebijakan publik sampai pada tingkat yang dapat dianggap efektif menjadi sulit ketika ruang lingkup dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk direalisasikan di tingkat warga negara.

a. Ukuran Keberhasilan

Petugas lapangan akan lebih mudah mencapai tujuan dan menegakkan peraturan jika kebijakan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan realistis. Peneliti di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, menggunakan metode wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Secara Ilegal belum berhasil dalam melindungi sumber daya perikanan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan penangkapan ikan ilegal seperti penggunaan senjata bius membuat ikan-ikan besar terpapar oleh senjata ini, yang dapat membunuh mereka, serta anak-anaknya. Selain itu, praktik pengawetan bebek secara ilegal dapat merusak telur ikan atau bandeng, dan

praktik penjualan benih ikan mengurangi populasi ikan yang lebih besar.

b. Tujuan Kebijakan

Perlu ada tujuan akhir yang harus dipikirkan ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan. Jika sebuah kebijakan memiliki tujuan yang jelas, maka akan lebih mudah bagi petugas lapangan untuk melaksanakannya dan kebijakan tersebut akan lebih efektif diimplementasikan.

Mengingat sasarannya adalah masyarakat atau nelayan yang melakukan illegal fishing, maka Implementasi Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sudah berhasil atau tepat sasaran, sesuai dengan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti.

2. Sumber Daya

Kapasitas untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada sangat penting bagi pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Sejauh mana suatu proses implementasi berhasil tergantung pada manusia lebih dari sumber daya lainnya. Bergantung pada ketersediaan pekerja terampil yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh kebijakan yang telah diputuskan secara politis, berbagai tahapan implementasi secara keseluruhan dapat berlangsung. Namun demikian, selain sumber daya manusia, ada sumber daya tambahan - sumber daya keuangan - yang juga harus dipertimbangkan.

a. Sumber Daya Manusia

Semua sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan berkaitan dengan sumber daya manusia. Berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi sangat bergantung pada sumber daya manusia. Suatu usaha tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai.

Hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi membawa peneliti pada kesimpulan bahwa sumber daya manusia di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, belum berhasil dalam hal implementasi kebijakan illegal fishing. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat desa yang belum memahami kebijakan tersebut, serta belum terbentuknya kelompok masyarakat pengawas yang mengawasi kegiatan illegal fishing di desa tersebut.

b. Sumber Daya Finansial

Untuk menjalankan sebuah kebijakan, sumber daya finansial atau yang sering dikenal dengan istilah dana merupakan hal yang krusial. Pendanaan dalam hal ini adalah untuk berbagai macam keperluan yang akan membantu keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Sebuah kebijakan akan sulit berjalan dengan baik tanpa adanya pendanaan yang memadai.

Tidak adanya anggaran dana desa yang dikhususkan untuk Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Secara Ilegal menjadi tidak berhasil, berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Baik kelompok resmi maupun kelompok informal yang akan berperan dalam

melaksanakan kebijakan dianggap sebagai agen pelaksana. Hal ini sangat penting karena atribut yang dapat diterima dan sesuai untuk agen yang menjalankan implementasi kebijakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan. Mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kebiasaan dan tindakan masyarakat secara drastis, misalnya, harus memiliki moral yang tegak dan tegas dalam hal mengikuti aturan hukum. Selain itu, jika kebijakan publik gagal mengubah perilaku manusia yang mendasar, maka masuk akal jika lebih banyak agen yang harus dilibatkan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam spektrum yang lebih luas. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat menerima kebijakan ini, sangat penting bagi para agen yang bertanggung jawab atas implementasinya untuk menjaga perdamaian dengan para nelayan.

a. Hubungan dengan Birokrasi

Peneliti di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi lapangan sebagai berikut: hubungan antara birokrasi dengan pelaksanaan kebijakan illegal fishing cukup berhasil, karena sosialisasi sudah dilakukan namun masih belum merata, sehingga sebagian masyarakat terkesan tidak memiliki hubungan yang baik dengan pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan kebijakan tersebut.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap dan watak dari mereka yang melaksanakan tugas untuk mewujudkan kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai keyakinan, nilai, dan praktik yang dipegang oleh mereka yang terlibat dalam proses ini. Tanggapan mereka terhadap pelaksanaan tugas atau arahan kebijakan dapat dipengaruhi oleh sentimen-sentimen ini. Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh pola pikir atau karakter dari mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

a. Respon Implementor terhadap Kebijakan

Tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik sangat tergantung pada sikap para agen yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dibuat tidak disusun oleh atau sebagai respon terhadap kebutuhan individu-individu yang tinggal di daerah tersebut, yang sangat memahami masalah yang mereka hadapi.

Peneliti di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, berhasil mengumpulkan informasi yang cukup dari wawancara dan observasi untuk menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah cukup berhasil. Kesimpulan ini didasarkan pada penerimaan masyarakat terhadap keberadaan kebijakan tersebut dan reaksi positif mereka selama kegiatan sosialisasi.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi kebijakan adalah proses di mana berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan bekerja sama, berbagi informasi, dan berbagi tanggung jawab. Di sini, sangat penting bagi berbagai organisasi untuk berkomunikasi satu sama lain sehingga semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan kebijakan, prosedur implementasi, serta peran dan tugas di luar negeri.

a. Koordinasi

Ketika menerapkan kebijakan, koordinasi adalah alat yang ampuh. Terdapat asumsi bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses implementasi

kebijakan berkorelasi positif dengan kualitas komunikasi dan koordinasi di antara berbagai pihak yang terlibat, dan berkorelasi negatif dengan kualitas koordinasi.

Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sudah cukup berhasil atau telah berjalan dengan cukup baik, sesuai dengan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Balangan dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, serta kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga kerja.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Terakhir, menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, ketika mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik, kita harus mempertimbangkan sejauh mana lingkungan eksternal membantu pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika kebijakan gagal terwujud, hal ini dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mendukung. Oleh karena itu, kondusifitas lingkungan eksternal juga harus diikutsertakan dalam upaya implementasi kebijakan.

a. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Pelaksanaan suatu kebijakan sangat sensitif terhadap kondisi perekonomian setempat. Hal ini disebabkan karena pada saat kondisi ekonomi sedang baik, baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat yang dilayani akan lebih mudah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan, sebaliknya pada saat kondisi ekonomi sedang buruk, maka kemungkinan besar kebijakan penangkapan ikan secara ilegal ini akan semakin sulit untuk diimplementasikan.

Peneliti di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, mendapatkan informasi dari hasil wawancara dan observasi lapangan sebagai berikut: kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan tentang penangkapan ikan secara ilegal, dan akibatnya, kebijakan tersebut belum berhasil mendukung pelaksanaannya. Implementasi kebijakan menjadi tantangan di Desa Pimping karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat bergantung pada penangkapan ikan untuk dijual di pasar. Nelayan masyarakat dan desa lebih memilih menyetrum dan mengawetkan ikan daripada menangkap ikan karena menghasilkan lebih banyak ikan dan ikan yang lebih besar secara keseluruhan, yang mengarah pada keuntungan yang lebih tinggi.

b. Kondisi Lingkungan Sosial

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan lingkungan di suatu tempat. Hal ini disebabkan karena untuk mengimplementasikan suatu kebijakan secara efektif, para pelaksana di lapangan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial dan lingkungan di suatu tempat.

Hasil wawancara dan observasi peneliti di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, menunjukkan bahwa lingkungan sosial masyarakat kurang berhasil untuk keberhasilan implementasi kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini disebabkan, antara lain, karena kondisi sosial di Desa Pimping menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan

tersebut. Penduduk asli Desa Pimping telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal selama bertahun-tahun, sampai-sampai hal tersebut diterima sebagai hal yang lumrah dalam masyarakat.

c. **Lingkungan Politik**

Karena iklim politik yang tidak kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan, maka keadaan iklim politik lokal merupakan faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Upaya untuk melaksanakan kebijakan di masyarakat eksternal, dengan demikian, didukung oleh iklim politik yang baik, yang memfasilitasi implementasi kebijakan baik bagi para pelaksana maupun penerima/masyarakat.

Temuan dari wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan kurangnya keberhasilan implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan kurang berhasil. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa iklim politik menjadi penghambat implementasi kebijakan; misalnya, ketika tiba waktunya untuk memilih kepala desa, nelayan ilegal tidak akan mendukung kandidat yang berjanji untuk menegakkan kebijakan tersebut.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan *Ilegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

1. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan *Ilegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Khususnya dalam kasus Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, pasti terdapat faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Ada beberapa hambatan yang membuat kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, sesuai dengan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti:

a. **Faktor Ekonomi**

Di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, penegakan aturan penangkapan ikan secara ilegal terhambat oleh status ekonomi masyarakat yang lemah. Mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih sedikit cenderung memilih cara penangkapan ikan yang lebih praktis dan pasti, yaitu dengan menggunakan alat setrum dan tombak, karena lebih mudah dan menghasilkan lebih banyak ikan. Beberapa orang juga mendapatkan keuntungan dari jual beli benih ikan, terutama dari banyaknya penggemar yang mengambil kesempatan ketika musim benih ikan tiba.

b. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang kebijakan penangkapan ikan ilegal ini agar kebijakan tersebut dapat berhasil diterapkan. Tidak peduli berapa banyak pendidikan publik atau upaya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan tidak akan efektif jika masyarakat tidak mengikuti aturan (misalnya, terus menangkap ikan secara ilegal meskipun ada peringatan). Risiko dan konsekuensi di masa depan tidak penting bagi sebagian besar individu.

c. Kurangnya Sosialisasi

Peluang keberhasilan suatu kebijakan lebih tinggi ketika sosialisasi disebarkan secara seragam, karena hal ini meningkatkan kesadaran akan kebijakan dan konsekuensinya, sementara kurangnya keseragaman dalam sosialisasi membuat orang cenderung tidak mengikuti aturan dan menghadapi konsekuensi karena melanggarnya. Khususnya di masyarakat dengan potensi sumber daya perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sosialisasi yang tidak merata menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan.

d. Kurangnya pengawasan

Efektivitas suatu kebijakan sangat tergantung pada tingkat pengawasan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengawasi pelaksanaannya. Tidak ada organisasi masyarakat yang dibentuk di desa Pimping untuk mengawasi penangkapan ikan ilegal. Penduduk setempat dan nelayan di sana percaya bahwa tidak masalah menangkap ikan secara ilegal selama tidak ada yang melihat. Akibatnya, tidak ada yang memberikan peringatan keras, dan praktik tersebut tidak dihentikan.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan *Ilegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Ilegal di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan merupakan contoh utama bagaimana keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada elemen-elemen pendukung.

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan ilegal di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, yaitu kerja sama dan koordinasi antara Polres Balangan dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), serta dukungan dari instansi lain.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan *Ilegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan belum terimplementasi dengan baik atau belum berhasil. Dalam variabel ukuran dan tujuan kebijakan, *pertama* ukuran keberhasilan belum berhasil karena masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal fishing, *kedua* tujuan kebijakan sudah berhasil karena sudah tepat sasaran ditujukan untuk masyarakat atau nelayan. Variabel sumber daya, *pertama* sumber daya manusia belum berhasil karena belum adanya kelompok masyarakat pengawas yang dibentuk, *kedua* sumberdaya finansial kurang berhasil karena belum adanya anggaran dari desa untuk mendukung terimentasinya kebijakan ilegal fishing. Variabel karakteristik agen pelaksana, hubungan yang terjadi dalam birokrasi sudah cukup berhasil karena sosialisasi sudah dilakukan namun belum merata. Variabel sikap para pelaksana, respon implementor terhadap kebijakan sudah cukup berhasil karena masyarakat menerima adanya kebijakan ini. Variabel komunikasi antarorganisasi, koordinasi sudah cukup berhasil karena sudah dilakukan nya kerjasama dengan beberapa pihak. Variabel kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik, *pertama* kondisi ekonomi belum berhasil karena ekonomi yang lemah menjadikan sebagian masyarakat melakukan jalan pintas yang lebih mudah dan cepat, *kedua* kondisi sosial kurang berhasil karena kegiatan ilegal fishing seperti menyetrum, mengacar dan menangkap anak ikan sudah dilakukan secara turun menurun jadi masyarakat sudah menganggap itu hal biasa, *ketiga* kondisi politik kurang berhasil karena sedikit banyak kondisi politik yang ada di desa berpengaruh seperti dalam pemilihan kepala desa, masyarakat tidak akan memilih kepala desa yang

menerapkan kebijakan tersebut. Disamping itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan *Illegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan *Illegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan belum adanya kelompok masyarakat pengawas. Sedangkan faktor pendorong Implementasi Kebijakan *Illegal fishing* di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: adanya dukungan dari instansi yang lain kerjasama yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino leo (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Anonim (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Noor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*.

Hayat (2018) *Kebijakan Publik*. Malang: Instrans Publishing.

Hidayat Windi (2024) 'DKP3 Balangan Sosialisasikan Illegal Fishing di Lapihong'. Available at: <https://lenterakalimantan.com/2024/05/dkp3-balangan-sosialisasikan-illegal-fishing-di-lampihong/>.

Juliana, A. (2023) *Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai: STIA Amuntai.





